



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166 / Pid.B / 2021 / PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kls. I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Hj. ELLA KADARINA Als KADARIAH Binti ITANG KOERNADI (Alm).**

Tempat lahir : Bandung.

Umur/tanggal lahir : 43 tahun /27 Agustus 1977.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Antropologi No.8 Rt.01 Rw.07 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ; ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 16 Februari 2021 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Halaman 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2021, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **Hj. ELLA KADARINA Als KADARIAH Binti ITANG KOERNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN"**, sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hj. ELLA KADARINA Als KADARIAH Binti ITANG KOERNADI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalankan penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A5s, warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J3, warna putih.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. TAHYUDIN untuk pembelian alat – alat rumah tangga berupa (Refrigerator/kulkas, mesin cuci, sofa, dispenser, sepeda pixy, dan 3 buah spring bed) yang ditandatangani oleh Sdri. Hj. ELLA KADARINA Als INA selaku penerima uang tertanggal 19 November 2020.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. TAHYUDIN untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota avanza dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario yang ditandatangani diatas materai oleh Sdri. ELLA KADARINA Als INA selaku penerima uang tertanggal 25 November 2020.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr.NANDI SUNARYA untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitshubishi SS yang ditandatangani diatas materai oleh Sdri. Hj. ELLA KADARINA Als INA selaku penerima uang tertanggal 25 November 2020.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdri. DINI RAMDHIANI MEILLIN untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX yang ditandatangani diatas materai oleh Sdri. ELLA KADARINA Als INA selaku penerima uang tertanggal 25 November 2020.

Halaman 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar print out percakapan pada aplikasi Whatsapp antara Sdr. TAHYUDIN dengan Sdr. Hj. ELLA KADARINA Als KADARIAH Binti ITANG KOERNADI (Alm) ketika sedang melakukan transaksi.
- 1 (satu) lembar printout Rekening Tahapan bulan November 2020 Bank BCA dengan No.Rekening Bank BCA 2330037922 A.n Sdr. TAHYUDIN.
- 5 (lima) lembar print out percakapan pada aplikasi Whatsapp antara Sdr. TAHYUDIN dengan Sdr. YOSEF EF.
- 2 (dua) lembar print out percakapan pada aplikasi Whatsapp antara Sdr. TAHYUDIN dengan Sdr. SURYADININGRAT.

Dikembalikan kepada saksi TAHYUDIN (korban) selaku pemiliknya.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya :

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als KADARIAH Binti ITANG KOERNADI, pada awal bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kosan Jl. Dr. Setiabudhi Gg. Bp. ENI No.3B/169A, Rt.01 Rw.03 Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya awal bulan November 2020, terdakwa sering datang ke Warung Chiken Renggo milik saksi TAHYUDIN (korban) di Jl. Dr. Setiabudhi Gang Bp.

Halaman 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eni No.3B/169A Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadak Kota Bandung. Pada kesempatan itu terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als KADARIAH Binti ITANG KOERNADI menawarkan barang berupa alat-alat rumah tangga diantaranya Mesin Cuci 12 kg, Kulkas 2 pintu, Sepeda ppixy, Sofa Celini, Spring Bed Lady Americana, Dispenser High, Gelas, dan Lemari Pakaian dengan harga murah. Barang-barang tersebut menurut terdakwa adalah milik dari atasan Sdr. YOSEF yang diakui oleh terdakwa sebagai suaminya dan bekerja di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Jl. Surya Sumantri Kota Bandung, yang mana atasan dari suaminya menurut terdakwa pindah ke Kalimantan.

- Bahwa disamping terdakwa menawarkan barang-barang tersebut dengan harga murah, selanjutnya terdakwa juga menawarkan kepada korban untuk mengikuti lelang kendaraan bekas plat merah baik mobil maupun sepeda motor yang nantinya bias diganti ke plat hitam dengan harga murah.
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut, maka saksi TAHYUDIN (korban) merasa yakin dan percaya kepada terdakwa hingga tertarik untuk membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa dengan harga murah itu, sehingga korbanpun menyerahkan sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :
 - Yang pertama ketika hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekira jam 09.41 wib, terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA menyuruh saksi untuk mentransferkan uang sejuta dua ratus ribu rupiah (di chat Whatsapp seribu dua ratus, arti ribu di chat adalah juta) rekening Bank BCA dengan No. Rek. : 8380072247 An. Asep Djuheri untuk DP/uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil merek Mitshubishi SS Pick Up, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX, selanjutnya satu jam kemudian tepatnya pada jam 10.41 wib di ATM Bank BCA Setiabudhi Jl. Dr. Setiabudhi No.146 Kota Bandung saksi mentransfer uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. 8380072247 An. Asep Djuheri sesuai petunjuk Sdri. Hj. ELLA KADARINA Als INA tersebut.
 - Yang kedua ketika hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar jam 07.45 wib saksi ditelepon melalui aplikasi whatsapp oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA yang menyuruh saksi untuk menyerahkan uang sebesar dua juta rupiah untuk DP/uang muka pembelian mobil merek avanza ke hotel Villa Setiabudhi kamar No.26 tempat dimana terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA menginap, namun ketika itu saksi menjawab akan ke sana siang

Halaman 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 12 karena saksi sedang ada urusan diluar, sehingga sekitar jam 12.37 wib, saksi pergi ke Villa Setiabudhi Jl. Cipaku I No.240 A kamar No.26 Kota Bandung, dan kemudian ketika itu terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA sedang tidak berada di tempat atau kamar tersebut dan hanya ada temannya yang bernama Sdr.WAHYU sehingga kemudian saksi menyerahkan uang cash sebesar RP.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. WAHYU sambil mengatakan titipan untuk terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA, dan setelah saksi menyerahkan uang tersebut kemudian pada jam 12.39 wib saksi mengirim pesan chat kepada terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA bahwa uang nya telah diberikan kepada Sdr.WAHYU, dan kemudian pada jam 12.50 wib terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA menjawab "atos nuhun" (sudah terima kasih).

- Bahwa yang saksi tahu bahwa kendaraan yang ditawarkan oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA kepada saksi harganya jauh dibawah harga pasaran, karena yang saksi tahu bahwa kendaraan bekas keluaran tahun 2015 berupa sepeda motor merek Honda vario harganya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan Kawasaki KLX harganya sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sampai Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), sedangkan kendaraan mobil merek Toyota Avanza harganya sekitar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sampai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan pick up tipe SS harganya sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk membeli kendaraan yang ditawarkan oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA tersebut adalah karena perkataan terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA kepada saksi seperti sangat meyakinkan khususnya pada saat terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA menjelaskan kendaraan tersebut adalah kendaraan lelang Dishub dan selain itu terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA merupakan teman dari tetangga saksi yang bernama Sdr.DANANG HASANUDIN Als. ABAH DANANG, dan juga selain itu dua puluh menit sebelum saksi mentransfer sejuta dua ratus ribu rupiah yaitu tanggal 21 November 2020, sekira jam 10.23 wib pesan chat whatsapp yang masuk dari seorang laki – laki yang kontaknya bernama Sdr. SURYADININGRAT dengan nomor : 082117629972, dan pada saat itu Sdr. SURYADININGRAT mengaku sebagai yang mengurus dalam proses pengambilan unit kendaraan dan proses balik nama dalam STNKnya, dan juga dikuatkan oleh keterangan terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA bahwa Sdr.SURYADININGRAT yang akan mengurus

Halaman 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya, dan selain itu juga yang menambah keyakinan saksi yaitu pada hari yang sama sekitar jam 11.21 wib ada yang mengirim pesan chat whatsapp ke saksi dengan nomor : 081953218885 dan nama kontakannya Sdr.YOSEF, dan isi chatnya adalah Sdr. YOSEF mengaku sebagai suami dari terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA, dan pada saat itu Sdr.YOSEF mengkonfirmasi kepada saksi bahwa Sdr.YOSEF yang akan menjadi pemohon ke balai lelangnya dan akan memproses pengiriman kendaraan dan alat – alat rumah tangga yang saksi pesan sebelumnya, dan karena hal tersebut saksi menjadi yakin dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA.

- Bahwa ketika itu terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA meminta data identitas untuk pemesanan kendaraan tersebut sekaligus untuk alih nama dalam BPKB dan STNK kendaraan yang saksi pesan tersebut, dan kemudian saksi mengirimkan melalui chat whatsapp berupa foto KTP saksi selaku pemesan kendaraan R4 merek Toyota Avanza dan sepeda motor merek Honda Vario, kemudian saksi mengirimkan foto KTP adik saksi yang bernama Sdr.NANDI SUNARYA selaku pemesan kendaraan R4 pick up merek Mitshubishi SS, dan selanjutnya saksi mengirimkan foto KTP kakak saksi yang bernama Sdri. .FITRI BUDIYANTI RAEMI kepada terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA selaku pemesan sepeda motor merek KLX namun kemudian karena Sdri. FITRI BUDIYANTI RAEMI tidak jadi beli kemudian saksi menghubungi Sdr. SURYADININGRAT selaku yang mengurus proses lelang untuk merubah pemesan sepeda motor KLX menjadi saksi dengan menggunakan identitas istri saksi yang bernama Sdri. DINI RAMDHIANI MEILLIN, dan setelah itu Sdr. SURYADININGRAT menjanjikan akan memproses pengajuannya dan kendaraannya akan bisa diambil pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 dan untuk tempat pengambilan akan di beritahukan lagi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 kendaraan yang dijanjikan akan diserahkan kepada saksi ternyata tidak ada, dikarenakan sebelumnya tanggal 23 November 2020 sekira jam 18.45 wib Sdr. SURYADININGRAT menghubungi saksi melalui chat whatsapp untuk bertemu pada tanggal 24 November 2020 sekitar jam 14.00 wib di café giggle box Jl. Progo Kota Bandung, dan juga ketika itu terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA mengkonfirmasi akan datang ke tempat tersebut, dan kemudian pada tanggal 24 November 2020 sekitar jam 14.00 wib ketika saksi berada di café giggle box Jl. Progo Kota Bandung, dan ketika itu di tempat tersebut ada saksi, Sdri. Hj. ELLA KADARINA Als INA, Sdr.WAHYU yang merupakan teman terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA, dan 3 orang laki – laki yang tidak saksi kenal yang

Halaman 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi duga memesan kendaraan juga kepada Sdri. Hj. ELLA KADARINA Als INA, namun ketika itu tidak ada laki – laki yang bernama Sdr. SURYADININGRAT, dan selanjutnya terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA mengajak ke balai lelang di daerah karapitan Kota Bandung untuk melihat kendaraan yang akan di pesan, dan setelah sampai di halaman parkir kendaraan R4 balai lelang tersebut kemudian terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA menyuruh saksi untuk memilih kendaraan R4 merek Avanza yang akan dipesan, dan setelah memilih kemudian saksi memfoto kendaraan tersebut lalu mengirimkan fotonya kepada terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA, dan untuk kendaraan lainnya yang saksi pesan terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA tidak menunjukkan fotonya, dan setelah itu terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA menjanjikan akan memrosesnya dan akan mengirimkan kendaraan pada tanggal 25 November 2020, dan keesokan harinya tanggal 25 November 2020 sekitar jam 11.30 wib saksi menghampiri terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA di tempat tinggalnya di Hotel Villa Setiabudhi untuk menanyakan perihal pengambilan kendaraan dan di tempat itu saksi mendapati ada Sdri. Hj. ELLA KADARINA Als INA dan Sdr. WAHYU, dan kemudian terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA mengatakan kepada saksi untuk menunggu, dan selanjutnya sekitar jam 13.00 wib terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA mengajak saksi makan ke café BRS Seafood Jl. Terusan Perintis Sarijadi Bandung sebelum pengambilan kendaraan ke daerah karapitan kota Bandung, dan setelah sampai kemudian saksi menghubungi istri saksi Sdri. DINI RAMDHIANI MEILLIN dan adik saksi Sdr.NANDI SUNARYA untuk datang ke café BRS Seafood tersebut, dan setelah Sdri. DINI RAMDHIANI MEILLIN dan Sdr.NANDI SUNARYA sampai yaitu sekitar jam 14.00 wib kemudian terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA mengatakan bahwa kendaraan akan di kirim nanti malam ke tempat tinggal saksi di daerah terminal Ledeng Kota Bandung, dan ketika itu juga terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA mengatakan untuk membuat kwitansi untuk uang muka/DP yang sebelumnya telah saksi berikan kepada terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, sekitar jam 14.00 wib di Café BRS Seafood Jl. Terusan Perintis No.17 Sarijadi Kota Bandung dibuatkan tanda terima uang sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang penyerahannya dilakukan dengan cara dua kali penyerahan kepada terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA tersebut dalam bentuk kwitansi yang kemudian terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA membuat 3 (tiga) lembar kwitansi berdasarkan identitas pemesan kendaran, dengan rinciannya adalah :

Halaman 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima dari saksi (Tahyudin) sebagai uang muka pembelian mobil merek Toyota Avanza dan sepeda motor merek Honda Vario, dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA diatas materai tertanggal 25 November 2020.
- Tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diterima dari Sdr.NANDI SUNARYA (adik saksi) sebagai uang muka pembelian mobil pick up merek Mitshubishi SS, dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA diatas materai tertanggal 25 November 2020.
- Tanda terima uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) diterima dari Sdri. .DINI RAMDHIANI MEILLIN (istri saksi) sebagai uang muka pembelian sepeda motor KLX, dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA diatas materai tertanggal 25 November 2020.
- Bahwa ketika Sdri. Hj. ELLA KADARINA Als INA membuat tanda terima uang dalam bentuk kwitansi di Café BRS Seafood Jl. Terusan Perintis No.17 Sarijadi Kota Bandung tersebut ketika itu ada saksi, adik saksi yang bernama Sdr.NANDI SUNARYA, istri saksi Sdri. DINI RAMDHIANI MEILLIN, teman terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA yang bernama Sdr.WAHYU, dan 2 orang laki – laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa menurut keterangan Sdri. Hj. ELLA KADARINA Als INA ketika pertemuan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, sekitar jam 14.00 wib di Café BRS Seafood Jl. Terusan Perintis No.17 Sarijadi Kota Bandung, ketika itu terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA menjanjikan akan mengirimkan kendaraannya ke rumah saksi didaerah ledeng Bandung yaitu pada hari yang sama di waktu malam hari dan terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA menjelaskan apabila kendaraan sudah diterima saksi harus melunasi sisa biaya pembelian kendaraan tersebut, dan untuk teknis pengirimannya agar menghubungi suami terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA yang bernama Sdr.YOSEF, dan ketika itu juga terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA mengatakan bahwa akan mengirimkan kendaraan sekaligus barang – barang rumah tangga yang sebelumnya pembayarannya telah saksi lunasi kepada terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 tepatnya pada malam harinya sesuai waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA ketika itu kendaraan yang saksi pesan tidak kunjung dikirim oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA maupun Sdr.YOSEF, dan ketika saksi

Halaman 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



bertanya melalui chat kepada Sdr.YOSEF ternyata Sdr.YOSEF mengatakan bahwa exit permit atau ijin keluar kendaraan dari kantor belum keluar, dan setelah itu ketika ditanya perihal pengiriman barang Sdr.YOSEF terus beralasan dan hingga saat ini kendaraan yang saksi pesan tersebut tidak kunjung saksi terima dan bahkan sekarang nomor whatsapp Sdr. YOSEF sudah tidak aktif.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 saksi pergi ke kantor BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Jl. Surya Sumantri Kota Bandung dan ketika itu saksi menanyakan tentang lelang kendaraan dan status kepegawaian Sdr.YOSEF sambil menunjukkan foto Sdr.YOSEF yang sebelumnya di kirim oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA, dan ternyata ketika itu saksi mendapati jawaban dari petugas BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Jl. Surya Sumantri Kota Bandung bahwa tidak ada lelang kendaraan dan juga tidak ada pegawai yang bernama Sdr.YOSEF dengan foto tersebut di kantor BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Jl. Surya Sumantri Kota Bandung, dan setelah itu saksi baru sadar bahwa terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA telah berbohong dan menipu saksi / korban.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menyadari bahwa saksi telah menjadi korban penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA tersebut yaitu kemudian keesokan hari Sabtu sekitar jam 13.30 wib saksi dan Sdr.NANDI SUNARYA mendatangi terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA ke Hotel Villa Setiabudhi untuk meminta pertanggungjawaban dan ternyata ketika itu terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA mengatakan banyak alasan sehingga kemudian saksi membawa terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA ke kantor Polsek Cidadap sambil melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa korban kenal dengan terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA ketika itu terdakwa sudah memegang handphone milik teman korban sekaligus tetangga yang bernama Sdr.DANANG HASANUDIN Als. ABAH DANANG, dan menurut keterangan Sdr.DANANG HASANUDIN Als. ABAH DANANG bahwa handphonen milik terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA sedang diservis dikarenakan rusak sehingga terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA meminjam handphone milik Sdr.DANANG HASANUDIN Als. ABAH DANANG, sehingga karena hal tersebut korban selalu berkomunikasi dengan terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA dengan menghubungi kontak whatsapp milik Sdr.DANANG HASANUDIN Als. ABAH DANANG.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als KADARIAH Binti ITANG KOERNADI, maka saksi TAHYUDIN (korban) mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Cidadap untuk ditindak lanjuti secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als KADARIAH Binti ITANG KOERNADI, pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar jam 07.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kosan Jl. Dr. Setiabudhi Gg. Bp. ENI No.38/169A, Rt.01 Rw.03 Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya awal bulan Nopember 2020, terdakwa sering datang ke Warung Chiken Renggo milik saksi TAHYUDIN (korban) di Jl. Dr. Setiabudhi Gang Bp. Eni No.3B/169A Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Pada kesempatan itu terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als KADARIAH Binti ITANG KOERNADI menawarkan barang berupa alat-alat rumah tangga diantaranya Mesin Cuci 12 kg, Kulkas 2 pintu, Sepeda ppixy, Sofa Celini, Spring Bed Lady Americana, Dispenser High, Gelas, dan Lemari Pakaian dengan harga murah. Barang-barang tersebut menurut terdakwa adalah milik dari atasan Sdr. YOSEF yang diakui oleh terdakwa sebagai suaminya dan bekerja di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Jl. Surya Sumantri Kota Bandung, yang mana atasan dari suaminya menurut terdakwa pindah ke Kalimantan.
- Bahwa disamping terdakwa menawarkan barang-barang tersebut dengan harga murah, selanjutnya terdakwa juga menawarkan kepada korban untuk mengikuti lelang kendaraan bekas plat merah baik mobil maupun sepeda motor yang nantinya bias diganti ke plat hitam dengan harga murah.
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut, maka saksi TAHYUDIN (korban) merasa yakin dan percaya kepada terdakwa hingga tertarik untuk membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa dengan harga murah itu,

Halaman 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



sehingga korbanpun menyerahkan sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :

- Yang pertama ketika hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekira jam 09.41 wib, terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA menyuruh saksi untuk mentransferkan uang sejuta dua ratus ribu rupiah (*di chat Whatsapp seribu dua ratus, arti ribu di chat adalah juta*) rekening Bank BCA dengan No. Rek. 8380072247 An. Asep Djuheri untuk DP/uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil merek Mitshubisi SS Pick Up, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX, selanjutnya satu jam kemudian tepatnya pada jam 10.41 wib di ATM Bank BCA Setiabudhi Jl. Dr. Setiabudhi No.146 Kota Bandung saksi mentransfer uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. : 8380072247 An. Asep Djuheri sesuai petunjuk Sdri. Hj. ELLA KADARINA Als INA tersebut.
- Yang kedua ketika hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar jam 07.45 wib saksi ditelepon melalui aplikasi whatsapp oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA yang menyuruh saksi untuk menyerahkan uang sebesar dua juta rupiah untuk DP/uang muka pembelian mobil merek avanza ke hotel Villa Setiabudhi kamar No.26 tempat dimana terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA menginap, namun ketika itu saksi menjawab akan ke sana siang sekitar jam 12 karena saksi sedang ada urusan diluar, sehingga sekitar jam 12.37 wib, saksi pergi ke Villa Setiabudhi Jl. Cipaku I No.240 A kamar No.26 Kota Bandung, dan kemudian ketika itu terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA sedang tidak berada di tempat atau kamar tersebut dan hanya ada temannya yang bernama Sdr.WAHYU sehingga kemudian saksi menyerahkan uang cash sebesar RP.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Sdr.WAHYU sambil mengatakan titipan untuk terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA, dan setelah saksi menyerahkan uang tersebut kemudian pada jam 12.39 wib saksi mengirim pesan chat kepada terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA bahwa uang nya telah diberikan kepada Sdr.WAHYU, dan kemudian pada jam 12.50 wib terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA menjawab "*atos nuhun*" (sudah terima kasih).
- Bahwa yang saksi tahu bahwa kendaraan yang ditawarkan oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA kepada saksi harganya jauh dibawah harga pasaran, karena yang saksi tahu bahwa kendaraan bekas keluaran tahun 2015 berupa sepeda motor merek Honda vario harganya sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai Rp.12.000.000,- (dua belas

Halaman 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



juta rupiah), dan Kawasaki KLX harganya sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sampai Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah), sedangkan kendaraan mobil merek Toyota Avanza harganya sekitar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sampai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan pick up tipe SS harganya sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk membeli kendaraan yang ditawarkan oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA tersebut adalah karena perkataan terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA kepada saksi seperti sangat meyakinkan khususnya pada saat terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA menjelaskan kendaraan tersebut adalah kendaraan lelang Dishub dan selain itu terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA merupakan teman dari tetangga saksi yang bernama Sdr.DANANG HASANUDIN Als. ABAH DANANG, dan juga selain itu dua puluh menit sebelum saksi mentransfer sejuta dua ratus ribu rupiah yaitu tanggal 21 November 2020, sekira jam 10.23 wib pesan chat whatsapp yang masuk dari seorang laki – laki yang kontaknya bernama Sdr. SURYADININGRAT dengan nomor : 082117629972, dan pada saat itu Sdr. SURYADININGRAT mengaku sebagai yang mengurus dalam proses pengambilan unit kendaraan dan proses balik nama dalam STNKnya, dan juga dikuatkan oleh keterangan terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA bahwa Sdr.SURYADININGRAT yang akan mengurus kendaraannya, dan selain itu juga yang menambah keyakinan saksi yaitu pada hari yang sama sekitar jam 11.21 wib ada yang mengirim pesan chat whatsapp ke saksi dengan nomor : 081953218885 dan nama kontaknya Sdr.YOSEF, dan isi chatnya adalah Sdr. YOSEF mengaku sebagai suami dari terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA, dan pada saat itu Sdr.YOSEF mengkonfirmasi kepada saksi bahwa Sdr.YOSEF yang akan menjadi pemohon ke balai lelangnya dan akan memproses pengiriman kendaraan dan alat – alat rumah tangga yang saksi pesan sebelumnya, dan karena hal tersebut saksi menjadi yakin dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA.
- Bahwa ketika itu terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA meminta data identitas untuk pemesanan kendaraan tersebut sekaligus untuk alih nama dalam BPKB dan STNK kendaraan yang saksi pesan tersebut, dan kemudian saksi mengirimkan melalui chat whatsapp berupa foto KTP saksi selaku pemesan kendaraan R4 merek Toyota Avanza dan sepeda motor merek Honda Vario, kemudian saksi mengirimkan foto KTP adik saksi yang bernama Sdr.NANDI SUNARYA selaku pemesan kendaraan R4 pick up merek Mitshubishi SS, dan

Halaman 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi mengirimkan foto KTP kakak saksi yang bernama Sdri. .FITRI BUDIYANTI RAEMI kepada terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA selaku pemesan sepeda motor merek KLX namun kemudian karena Sdri. FITRI BUDIYANTI RAEMI tidak jadi beli kemudian saksi menghubungi Sdr. SURYADININGRAT selaku yang mengurus proses lelang untuk merubah pemesan sepeda motor KLX menjadi saksi dengan menggunakan identitas istri saksi yang bernama Sdri. DINI RAMDHIANI MEILLIN, dan setelah itu Sdr. SURYADININGRAT menjanjikan akan memproses pengajuannya dan kendaraannya akan bisa diambil pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 dan untuk tempat pengambilan akan di beritahukan lagi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 kendaraan yang dijanjikan akan diserahkan kepada saksi ternyata tidak ada, dikarenakan sebelumnya tanggal 23 November 2020 sekira jam 18.45 wib Sdr. SURYADININGRAT menghubungi saksi melalui chat whatsapp untuk bertemu pada tanggal 24 November 2020 sekitar jam 14.00 wib di café giggle box Jl. Progo Kota Bandung, dan juga ketika itu terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA mengkonfirmasi akan datang ke tempat tersebut, dan kemudian pada tanggal 24 November 2020 sekitar jam 14.00 wib ketika saksi berada di café giggle box Jl. Progo Kota Bandung, dan ketika itu di tempat tersebut ada saksi, Sdri. Hj. ELLA KADARINA Als INA, Sdr. WAHYU yang merupakan teman terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA, dan 3 orang laki – laki yang tidak saksi kenal yang saksi duga memesan kendaraan juga kepada Sdri. Hj. ELLA KADARINA Als INA, namun ketika itu tidak ada laki – laki yang bernama Sdr. SURYADININGRAT, dan selanjutnya terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA mengajak ke balai lelang di daerah karapitan Kota Bandung untuk melihat kendaraan yang akan di pesan, dan setelah sampai di halaman parkir kendaraan R4 balai lelang tersebut kemudian terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA menyuruh saksi untuk memilih kendaraan R4 merek Avanza yang akan dipesan, dan setelah memilih kemudian saksi memfoto kendaraan tersebut lalu mengirimkan fotonya kepada terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA, dan untuk kendaraan lainnya yang saksi pesan terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA tidak menunjukkan fotonya, dan setelah itu terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA menjanjikan akan memprosesnya dan akan mengirimkan kendaraan pada tanggal 25 November 2020, dan keesokan harinya tanggal 25 November 2020 sekitar jam 11.30 wib saksi menghampiri terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA di tempat tinggalnya di Hotel Villa Setiabudhi untuk menanyakan perihal pengambilan kendaraan dan di tempat itu saksi mendapati ada Sdri. Hj. ELLA

Halaman 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADARINA Als INA dan Sdr. WAHYU, dan kemudian terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA mengatakan kepada saksi untuk menunggu, dan selanjutnya sekitar jam 13.00 wib terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA mengajak saksi makan ke café BRS Seafood Jl. Terusan Perintis Sarijadi Bandung sebelum pengambilan kendaraan ke daerah karapitan kota Bandung, dan setelah sampai kemudian saksi menghubungi istri saksi Sdri. DINI RAMDHIANI MEILLIN dan adik saksi Sdr.NANDI SUNARYA untuk datang ke café BRS Seafood tersebut, dan setelah Sdri. DINI RAMDHIANI MEILLIN dan Sdr.NANDI SUNARYA sampai yaitu sekitar jam 14.00 wib kemudian terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA mengatakan bahwa kendaraan akan di kirim nanti malam ke tempat tinggal saksi di daerah terminal Ledeng Kota Bandung, dan ketika itu juga terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA mengatakan untuk membuat kwitansi untuk uang muka/DP yang sebelumnya telah saksi berikan kepada terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, sekitar jam 14.00 wib di Café BRS Seafood Jl. Terusan Perintis No.17 Sarijadi Kota Bandung dibuatkan tanda terima uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang penyerahannya dilakukan dengan cara dua kali penyerahan kepada terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA tersebut dalam bentuk kwitansi yang kemudian terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA membuat 3 (tiga) lembar kwitansi berdasarkan identitas pemesan kendaran, dengan rinciannya adalah :
 - Tanda terima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima dari saksi (Tahyudin) sebagai uang muka pembelian mobil merek Toyota Avanza dan sepeda motor merek Honda Vario, dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA diatas materai tertanggal 25 November 2020.
 - Tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diterima dari Sdr. NANDI SUNARYA (adik saksi) sebagai uang muka pembelian mobil pick up merek Mitshubishi SS, dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA diatas materai tertanggal 25 November 2020.
 - Tanda terima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diterima dari Sdri. DINI RAMDHIANI MEILLIN (istri saksi) sebagai uang muka pembelian sepeda motor KLX, dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA diatas materai tertanggal 25 November 2020.
- Bahwa ketika Sdri. Hj. ELLA KADARINA Als INA membuatkan tanda terima uang dalam bentuk kwitansi di Café BRS Seafood Jl. Terusan Perintis No.17

Halaman 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarijadi Kota Bandung tersebut ketika itu ada saksi, adik saksi yang bernama Sdr.NANDI SUNARYA, istri saksi Sdri. DINI RAMDHIANI MEILLIN, teman terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA yang bernama Sdr.WAHYU, dan 2 orang laki – laki yang tidak saksi kenal.

- Bahwa menurut keterangan Sdri. Hj. ELLA KADARINA Als INA ketika pertemuan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, sekitar jam 14.00 wib di Café BRS Seafood Jl. Terusan Perintis No.17 Sarijadi Kota Bandung, ketika itu terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA menjanjikan akan mengirimkan kendaraannya ke rumah saksi di daerah ledeng Bandung yaitu pada hari yang sama di waktu malam hari dan terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA menjelaskan apabila kendaraan sudah diterima saksi harus melunasi sisa biaya pembelian kendaraan tersebut, dan untuk teknis pengirimannya agar menghubungi suami terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA yang bernama Sdr. YOSEF, dan ketika itu juga terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA mengatakan bahwa akan mengirimkan kendaraan sekaligus barang – barang rumah tangga yang sebelumnya pembayarannya telah saksi lunasi kepada terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 tepatnya pada malam harinya sesuai waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA ketika itu kendaraan yang saksi pesan tidak kunjung dikirim oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA maupun Sdr.YOSEF, dan ketika saksi bertanya melalui chat kepada Sdr.YOSEF ternyata Sdr.YOSEF mengatakan bahwa exit permit atau ijin keluar kendaraan dari kantor belum keluar, dan setelah itu ketika ditanya perihal pengiriman barang Sdr.YOSEF terus beralasan dan hingga saat ini kendaraan yang saksi pesan tersebut tidak kunjung saksi terima dan bahkan sekarang nomor whatsapp Sdr. YOSEF sudah tidak aktif.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 saksi pergi ke kantor BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Jl. Surya Sumantri Kota Bandung dan ketika itu saksi menanyakan tentang lelang kendaraan dan status kepegawaian Sdr.YOSEF sambil menunjukkan foto Sdr.YOSEF yang sebelumnya di kirim oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA, dan ternyata ketika itu saksi mendapati jawaban dari petugas BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Jl. Surya Sumantri Kota Bandung bahwa tidak ada lelang kendaraan dan juga tidak ada pegawai yang bernama Sdr.YOSEF dengan foto tersebut di kantor BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Jl. Surya Sumantri Kota Bandung, dan setelah itu saksi baru sadar bahwa terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA telah berbohong dan menipu saksi / korban.

Halaman 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah menyadari bahwa saksi telah menjadi korban penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA tersebut yaitu kemudian keesokan hari Sabtu sekitar jam 13.30 wib saksi dan Sdr.NANDI SUNARYA mendatangi terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA ke Hotel Villa Setiabudhi untuk meminta pertanggungjawaban dan ternyata ketika itu terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA mengatakan banyak alasan sehingga kemudian saksi membawa terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA ke kantor Polsek Cidadap sambil melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa korban kenal dengan terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA ketika itu terdakwa sudah memegang handphone milik teman korban sekaligus tetangga yang bernama Sdr.DANANG HASANUDIN Als. ABAH DANANG, dan menurut keterangan Sdr.DANANG HASANUDIN Als. ABAH DANANG bahwa handphonen milik terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA sedang diservis dikarenakan rusak sehingga terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA meminjam handphone milik Sdr.DANANG HASANUDIN Als. ABAH DANANG, sehingga karena hal tersebut korban selalu berkomunikasi dengan terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als INA dengan menghubungi kontak whatsapp milik Sdr.DANANG HASANUDIN Als. ABAH DANANG.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj. ELLA KADARINA Als KADARIAH Binti ITANG KOERNADI, maka saksi TAHYUDIN (korban) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Cidadap untuk ditindak lanjuti secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dengan apa yang didakwakan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **TAHYUDIN.**

- Bahwa, mulanya awal bulan November 2020, terdakwa sering datang ke Warung Chiken Renggo milik saksi di Jl. Dr. Setiabudhi Gang Sdr. Eni No.3B/169A Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Pada kesempatan itu terdakwa menawarkan barang berupa alat-alat rumah tangga

Halaman 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Mesin Cuci 12 kg, Kulkas 2 pintu, Sepeda ppixy, Sofa Celini, Spring Bed Lady Americana, Dispenser High, Gelas, dan lemari pakaian dengan harga murah ;

- Bahwa, barang-barang tersebut menurut terdakwa adalah milik dari atasan yaitu Sdr. Ysef yang diakui oleh terdakwa sebagai suaminya dan bekerja di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Jl. Surya Sumantri Kota Bandung, yang mana atasan dari suaminya menurut terdakwa pindah ke Kalimantan ;
- Bahwa, terdakwa menawarkan kepada korban untuk mengikuti lelang kendaraan bekas plat merah baik mobil maupun sepeda motor yang nantinya bisa diganti ke plat hitam dengan harga murah ;
- Bahwa saksi merasa yakin dan percaya kepada terdakwa hingga tertarik untuk membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa dengan harga murah itu, sehingga saksi menyerahkan sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :
 - Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekira jam 09.41 wib, saksi mentransferkan uang sebesar Rp.1.000.00,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. : 8380072247 An. Asep Djuheri untuk DP/uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil merek Mitshubishi SS Pick Up, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX, selanjutnya satu jam kemudian tepatnya pada jam 10.41 wib di ATM Bank BCA Setiabudhi Jl. Dr. Setiabudhi No.146 Kota Bandung saksi mentransfer uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. : 8380072247 An. Asep Djuheri sesuai petunjuk terdakwa tersebut ;
 - Yang kedua ketika hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar jam 07.45 wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk DP/uang muka pembelian mobil merek avanza ke hotel Villa Setiabudhi kamar No.26 tempat dimana terdakwa menginap namun terdakwa sedang tidak berada di tempat dan hanya ada temannya yang bernama Sdr.Wahyu, kemudian saksi menyerahkan uang cash sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Sdr.Wahyu ;
- Bahwa kendaraan yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi harganya jauh dibawah harga pasaran, karena yang saksi tahu kendaraan bekas keluaran tahun 2015 berupa sepeda motor merek Honda vario harganya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan Kawasaki KLX harganya sekitar Rp.18.000.000,-

Halaman 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta rupiah) sampai Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), sedangkan kendaraan mobil merek Toyota Avanza harganya sekitar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sampai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan pick up tipe SS harganya sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk membeli kendaraan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut adalah karena perkataan terdakwa kepada saksi seperti sangat meyakinkan khususnya pada saat terdakwa menjelaskan kendaraan tersebut adalah kendaraan lelang Dishub dan selain itu terdakwa merupakan teman dari tetangga saksi ;
- Bahwa, pada tanggal 21 November 2020, sekira jam 10.23 wib pesan chat whatsapp yang masuk dari seorang laki – laki bernama Sdr.Suryadiningrat yang mengaku orang yang mengurus dalam proses pengambilan unit kendaraan dan proses balik nama dalam STNK-nya, dan juga dikuatkan oleh keterangan terdakwa bahwa Sdr. Suryadiningrat yang akan mengurus kendaraannya ;
- Bahwa terdakwa meminta data identitas untuk pemesanan kendaraan tersebut sekaligus untuk alih nama dalam BPKB dan STNK kendaraan yang saksi pesan tersebut ;
- Bahwa, Sdr. Suryadiningrat menjanjikan akan memproses pengajuannya dan kendaraannya akan bisa diambil pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 dan untuk tempat pengambilan akan di beritahukan lagi ;
- Bahwa pada hari hari dan tanggal yangtelah dijanjikan, kendaraan tersebut tidak diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak ke balai lelang di daerah Karapitan Kota Bandung untuk melihat kendaraan yang akan di pesan, dan setelah sampai di halaman parkir kendaraan R4 balai lelang tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk memilih kendaraan R4 merek Avanza yang akan dipesan, dan setelah memilih kemudian saksi memfoto kendaraan tersebut lalu mengirimkan fotonya kepada terdakwa, dan terdakwa menjanjikan akan memprosesnya dan akan mengirimkan kendaraan pada tanggal 25 November 2020 ;
- Bahwa ada tanda terima uang sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang penyerahannya dilakukan dengan cara dua kali penyerahan

Halaman 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa tersebut dalam bentuk kwitansi yang kemudian terdakwa membuat 3 (tiga) lembar kwitansi berdasarkan identitas pemesan kendaraan, dengan rinciannya adalah :

- Tanda terima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai tertanggal 25 November 2020.
 - Tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai tertanggal 25 November 2020.
 - Tanda terima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai tertanggal 25 November 2020.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 saksi pergi ke kantor BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Jl. Surya Sumantri Kota Bandung saksi menanyakan tentang lelang kendaraan dan status kepegawaian Sdr.Yesef dan ternyata tidak ada nama pegawai yang bernama Sdr.Yosef, dan setelah itu saksi baru sadar bahwa terdakwa telah berbohong dan menipu saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DINI RAMDHANI MEILLIN.**

- Bahwa, mulanya awal bulan November 2020, terdakwa sering datang ke Warung Chiken Renggo milik saksi di Jl. Dr. Setiabudhi Gang Sdr. Eni No.3B/169A Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Pada kesempatan itu terdakwa menawarkan barang berupa alat-alat rumah tangga diantaranya Mesin Cuci 12 kg, Kulkas 2 pintu, Sepeda ppixy, Sofa Celini, Spring Bed Lady Americana, Dispenser High, Gelas, dan lemari pakaian dengan harga murah ;
- Bahwa, barang-barang tersebut menurut terdakwa adalah milik dari atasan yaitu Sdr. Ysef yang diakui oleh terdakwa sebagai suaminya dan bekerja di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Jl. Surya Sumantri Kota Bandung, yang mana atasan dari suaminya menurut terdakwa pindah ke Kalimantan ;

Halaman 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menawarkan kepada korban untuk mengikuti lelang kendaraan bekas plat merah baik mobil maupun sepeda motor yang nantinya bisa diganti ke plat hitam dengan harga murah ;
- Bahwa saksi merasa yakin dan percaya kepada terdakwa hingga tertarik untuk membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa dengan harga murah itu, sehingga saksi menyerahkan sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :
 - Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekira jam 09.41 wib, saksi mentransferkan uang sebesar Rp.1.000.00,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. : 8380072247 An. Asep Djuheri untuk DP/uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil merek Mitshubishi SS Pick Up, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX, selanjutnya satu jam kemudian tepatnya pada jam 10.41 wib di ATM Bank BCA Setiabudhi Jl. Dr. Setiabudhi No.146 Kota Bandung saksi mentransfer uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. : 8380072247 An. Asep Djuheri sesuai petunjuk terdakwa tersebut ;
 - Yang kedua ketika hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar jam 07.45 wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk DP/uang muka pembelian mobil merek avanza ke hotel Villa Setiabudhi kamar No.26 tempat dimana terdakwa menginap namun terdakwa sedang tidak berada di tempat dan hanya ada temannya yang bernama Sdr.Wahyu, kemudian saksi menyerahkan uang cash sebesar RP.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Sdr.Wahyu ;
- Bahwa kendaraan yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi harganya jauh dibawah harga pasaran, karena yang saksi tahu kendaraan bekas keluaran tahun 2015 berupa sepeda motor merek Honda vario harganya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan Kawasaki KLX harganya sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sampai Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), sedangkan kendaraan mobil merek Toyota Avanza harganya sekitar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sampai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan pick up tipe SS harganya sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk membeli kendaraan yang

Halaman 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



ditawarkan oleh terdakwa tersebut adalah karena perkataan terdakwa kepada saksi seperti sangat meyakinkan khususnya pada saat terdakwa menjelaskan kendaraan tersebut adalah kendaraan lelang Dishub dan selain itu terdakwa merupakan teman dari tetangga saksi ;

- Bahwa, pada tanggal 21 November 2020, sekira jam 10.23 wib pesan chat whatsapp yang masuk dari seorang laki – laki bernama Sdr.Suryadiningrat yang mengaku orang yang mengurus dalam proses pengambilan unit kendaraan dan proses balik nama dalam STNK-nya, dan juga dikuatkan oleh keterangan terdakwa bahwa Sdr. Suryadiningrat yang akan mengurus kendaraannya ;
- Bahwa terdakwa meminta data identitas untuk pemesanan kendaraan tersebut sekaligus untuk alih nama dalam BPKB dan STNK kendaraan yang saksi pesan tersebut ;
- Bahwa, Sdr. Suryadiningrat menjanjikan akan memproses pengajuannya dan kendaraannya akan bisa diambil pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 dan untuk tempat pengambilan akan di beritahukan lagi ;
- Bahwa pada hari hari dan tanggal yangtelah dijanjikan, kendaraan tersebut tidak diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak ke balai lelang di daerah Karapitan Kota Bandung untuk melihat kendaraan yang akan di pesan, dan setelah sampai di halaman parkir kendaraan R4 balai lelang tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk memilih kendaraan R4 merek Avanza yang akan dipesan, dan setelah memilih kemudian saksi memfoto kendaraan tersebut lalu mengirimkan fotonya kepada terdakwa, dan terdakwa menjanjikan akan memprosesnya dan akan mengirimkan kendaraan pada tanggal 25 November 2020 ;
- Bahwa ada tanda terima uang sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang penyerahannya dilakukan dengan cara dua kali penyerahan kepada terdakwa tersebut dalam bentuk kwitansi yang kemudian terdakwa membuat 3 (tiga) lembar kwitansi berdasarkan identitas pemesan kendaran, dengan rinciannya adalah :
 - Tanda terima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai tertanggal 25 November 2020.
 - Tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang

Halaman 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa diatas materai tertanggal 25 November 2020.

- Tanda terima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai tertanggal 25 November 2020.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 saksi pergi ke kantor BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Jl. Surya Sumantri Kota Bandung saksi menanyakan tentang lelang kendaraan dan status kepegawaian Sdr.Yesef dan ternyata tidak ada nama pegawai yang bernama Sdr.Yosef, dan setelah itu saksi baru sadar bahwa terdakwa telah berbohong dan menipu saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Tahyudin yaitu sejak awal bulan November 2020 setelah terdakwa sering datang ke Warung Chiken Renggo Jl. Dr. Setiabudhi Gg. Bp. Eni No.3B/169A, Rt.01/03, Kel. Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung milik Sdr. Tahyudin dan ketika itu terdakwa menawarkan barang berupa alat-alat rumah tangga terhadap Sdr. Tahyudin ;
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan barang berupa alat-alat rumah tangga berupa mesin cuci 12 kg, kulkas 2 pintu, sepeda pixy, sofa celini, spring bed lady Americana, dispenser high, gelas, piring, dan lemari pakaian, dengan harga murah kepada Sdr. Tahyudin, selanjutnya terdakwa menawarkan kembali kepada Sdr. Tahyudin untuk ikut lelang kendaraan bekas plat merah baik mobil maupun sepeda motor yang bisa diganti ke plat hitam dengan harga murah, selanjutnya setelah Sdr.Tahyudin berminat selanjutnya Sdr.Tahyudin memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan nominal yang dijanjikan oleh terdakwa dan barang barang tersebut dapat diterima oleh Sdr.Tahyudin namun tidak terlealisasi sementara untuk uang yang diberikan oleh Sdr.Tahyudin kepada terdakwa tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar uang yang diterima dari Sdr. Tahyudin, yaitu :

Halaman 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 17.00 Wib di Warung Chiken Renggo Jl. Dr. Setiabudhi Gg. Bp. Eni No.3B/169A, Rt.01/03, Kel. Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung terdakwa menerima uang Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekira jam 10.00 wib, sebagaimana petunjuk terdakwa, Sdr. Tahyudin mentransferkan ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. : 8380072247 An. Asep Djuheri sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 08.00 wib di Warung Chiken Renggo Jl. Dr. Setiabudhi Gg. Bp. Eni No.3B/169A, Rt.01/03, Kel. Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung terdakwa menerima uang dari Sdr. Tahyudin sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 12.50 wib di Villa Setiabudhi, Kel. Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dititipkan oleh Sdr. Tahyudin kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. Wahyu uang tersebut diperuntukan untuk DP/uang muka pembelian mobil merek avanza.

Sehingga total uang yang terdakwa terima dari Sdr. Tahyudin sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa semua barang alat rumah tangga berupa Refrigerator/kulkas, mesin cuci, sofa, dispenser, sepeda pixy, dan spring bed yang terdakwa tawarkan kepada Sdr. Tahyudin merupakan barang bekas pakai, yang mana barang tersebut milik dari atasan suami terdakwa yang bernama Sdr. Yosef yang bekerja di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Jl. Surya Sumantri Kota Bandung ;
- Bahwa sdr. Tahyudin sehingga berminat untuk membeli barang alat rumah tangga tersebut karena barang-barang tersebut dijual dengan harga yang murah meskipun barang barang tersebut tidak diperlihatkan terlebih dahulu kepada sdr. Tahyudin, dan setelah sdr. Tahyudin memberikan uang untuk pembelian barang tersebut selanjutnya barang akan dikirim langsung kerumah sdr. Tahyudin ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan bahwa-barang berupa alat rumah tangga tersebut akan diterima oleh sdr. Tahyudin keesokan harinya yaitu tanggal 20 November 2020 langsung diantarkan kerumah sdr. Tahyudin namun hal tersebut tidak terlealisasi ;

Halaman 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa tidak mengirimkan barang-barang tersebut dikarenakan barang-barang tersebut sudah dibeli oleh seseorang yang merupakan teman sdr. Wahyu ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 16.00 wib ketika terdakwa dan sdr. Tahyudin bertemu di Villa Setiabudhi Jl. Cipaku I No.240 A Kota Bandung terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut sedang di packing dan akan dikasih karpet, bantal guling, gordena, waterheater serta tabung gas 12 kg tanpa ada biaya tambahan sebagai bonus kemudian akan dikirim kerumah sdr. Tahyudin nanti malam sekira jam 21.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa menawarkan kendaraan bekas plat merah yang akan dilelang baik mobil maupun sepeda motor yang bisa diganti ke plat hitam dengan harga murah kepada sdr. Tahyudin ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk harga sepeda motor Honda Beat 2,5 juta rupiah, sepeda motor Honda Vario harga Rp.3.500.000,- harga sepeda motor KLX Rp.6.000.000,- mobil mitshubishi pick up seharga Rp.8.000.000,- dan mobil merek Toyota avanza seharga Rp.15.000.000,- serta mobil pick up tipe SS dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada sdr. Tahyudin, dikarenakan selain harganya yang sangat murah dan untuk proses administrasi pada lelang tersebut akan dibantu oleh pegawai dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Prov. Jabar Jl. Surya Sumantri Kota Bandung dan agar tidak didahului oleh peminat lain ;
- Bahwa benar tempat tersebut bukan merupakan tempat lelang Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Prov. Jabar melainkan balai lelang perusahaan swasta ;
- Bahwa untuk proses awal saat itu terdakwa seolah-olah hanya mendaftarkan saja dengan identitas peminat kepada sdr. Yosef, sedangkan uang muka / DP dari sdr. Tahyudin, terdakwa pegang saja/simpan ;
- Bahwa uang dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima terdakwa dari sdr. Tahyudin sebagian telah terdakwa gunakan uantuk keperluan sehari hari tanpa ijin terlebih dahulu kepada sdr. Tahyudin ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tahyudin untuk pembelian alat – alat rumah tangga berupa (Refrigerator/kulkas, mesin cuci, sofa, dispenser, sepeda

Halaman 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pixy, dan 3 buah spring bed) yang ditandatangani oleh Sdri. Hj. Ella Kadarina Als Ina selaku penerima uang tertanggal 19 November 2020, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tahyudin untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota avanza dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario yang ditandatangani diatas materai oleh Sdri. Hj.Ella Kadarina Als Ina selaku penerima uang tertanggal 25 November 2020, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Sdr. Nandi Sunarya untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitshubishi SS yang ditandatangani diatas materai oleh Sdri. Hj. Ella Kadarina Als Ina selaku penerima uang tertanggal 25 November 2020, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdri. Dini Ramdhiani Meillin untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX yang ditandatangani diatas materai oleh Sdri. Hj. Ella Kadarina Als Ina selaku penerima uang tertanggal 25 November 2020, 11 (sebelas) lembar print out percakapan pada aplikasi Whatsapp antara Sdr. Tahyudin dengan Sdri. Hj. Ella Kadarina Als Ina ketika sedang melakukan transaksi, 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A5s, warna biru, 5 (lima) lembar print out percakapan pada aplikasi Whatsapp antara Sdr. Tahyudin dengan Sdr. Yosef, 2 (dua) lembar print out percakapan pada aplikasi Whatsapp antara Sdr. Tahyudin dengan Sdr. Suryadiningrat, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J3, warna putih, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 378 KUHP ATAU Kedua Pasal 372 KUHP ;

Halaman 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan membuktikan salah satu dari kedua dakwaan Penuntut Umum yang sekiranya berdasarkan fakta- fakta dipersidangan seluruh unsur – unsurnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis akan memilih dakwaan Kesatu Penuntut Umum untuk dibuktikan dan dipertimbangkan yang sekiranya menurut Majelis berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur-unsurnya akan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Ad. 1. **Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini dengan diajukannya para terdakwa ke persidangan sebagai orang yang didakwa Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dan kepada orang tersebut mampu dipertanggung jawabkan akan kesalahannya.

Pengertian barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk pada subjek dan strafbaarfeit (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap pidana sebagai subjek dari straffeit tersebut hanya natuurffjke personen (manusia hidup) hal ini terlihat dari cara merumuskan strafbaarfeit dengan awalan kata "barang siapa". Undang-undang tidak mengisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "barang siapa" berlaku terhadap siapapun, dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (toerekening vat baarheid). Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan sesuatu tindak pidana (menselijke handeling) yang dapat dipertanggungjawabkan (toerekening vat baarheid) kepadanya.

Halaman 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas yang diberikan terdakwa telah sesuai dengan yang ada di dalam surat dakwaan maupun berkas perkara.
- Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, benar terdakwa adalah pelakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" dalam unsur ini harus ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit" atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yaitu harus ditafsirkan bahwa pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 229, perkataan "dengan maksud" didalam Pasal ini terjemahan dari perkataan "met het oogmerk" dan ini berarti bahwa opzet/ kesengajaan didalam Pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau kepatutan yang berlaku di masyarakat, atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa telah menerima uang dari Sdr. Tahyudin, sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 17.00 Wib di Warung Chiken Renggo Jl. Dr. Setiabudhi Gg. Bp. Eni No.3B/169A, Rt.01/03, Kel. Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut diperuntukan untuk pembelian barang berupa membeli Refrigerator/kulkas, mesin cuci, sofa, dispenser, sepeda pixy, dan 3 buah spring bed ;

Halaman 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekira jam 10.00 wib, sebagaimana petunjuk terdakwa, Sdr. Tahyudin mentransferkan ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. : 8380072247 An. Asep Djuheri sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang tersebut diperuntukan untuk DP/uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil merek Mitshubishi SS Pick Up, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX pada acara lelang kendaraan ;
 - Pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 08.00 wib di Warung Chiken Renggo Jl. Dr. Setiabudhi Gg. Bp. Eni No.3B/169A, Rt.01/03, Kel. Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung terdakwa menerima uang dari Sdr. Tahyudin sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut diperuntukan untuk uang DP/uang muka pembelian mobil merek avanza pada acara lelang kendaraan ;
 - Pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 12.50 wib di Villa Setiabudhi, Kel. Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dititipkan oleh Sdr. Tahyudin kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. Wahyu uang tersebut diperuntukan untuk DP/uang muka pembelian mobil merek avanza pada acara lelang kendaraan, kemudian terdakwa memberitahukan melalui chat whatsapp kepada Sdr. Tahyudin bahwa uang yang dititipkan kepada sdr. Wahyu sudah terdakwa diterima ;
- Sehingga total uang yang terdakwa terima dari Sdr. Tahyudin sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa uang dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima terdakwa dari sdr. Tahyudin sebagian telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa ijin terlebih dahulu dari sdr. Tahyudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235, pengertian "nama palsu" haruslah berupa nama

Halaman 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, pengertian "martabat palsu" tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa "ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu " padahal semuanya tidak benar, sedangkan pengertian "tipu muslihat" yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan "kata-kata bohong" bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Tahyudin yaitu sejak awal bulan November 2020 setelah terdakwa sering datang ke Warung Chiken Renggo Jl. Dr. Setiabudhi Gg. Bp. Eni No.3B/169A, Rt.01/03, Kel. Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung milik Sdr. Tahyudin dan ketika itu terdakwa menawarkan barang berupa alat-alat rumah tangga terhadap Sdr. Tahyudin ;
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan barang berupa alat-alat rumah tangga berupa mesin cuci 12 kg, kulkas 2 pintu, sepeda pixy, sofa celini, spring bed lady Americana, dispenser high, gelas, piring, dan lemari pakaian, dengan harga murah kepada Sdr. Tahyudin, selanjutnya terdakwa menawarkan kembali kepada Sdr. Tahyudin untuk ikut lelang kendaraan bekas plat merah baik mobil maupun sepeda motor yang bisa diganti ke plat hitam dengan harga murah, selanjutnya setelah Sdr.Tahyudin berminat selanjutnya Sdr.Tahyudin memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan nominal yang dijanjikan

Halaman 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan barang barang tersebut dapat diterima oleh Sdr.Tahyudin namun tidak terlealisasi sementara untuk uang yang diberikan oleh Sdr.Tahyudin kepada terdakwa tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa ;

- Bahwa benar uang yang diterima dari Sdr. Tahyudin, yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 17.00 Wib di Warung Chiken Renggo Jl. Dr. Setiabudhi Gg. Bp. Eni No.3B/169A, Rt.01/03, Kel. Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung terdakwa menerima uang Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekira jam 10.00 wib, sebagaimana petunjuk terdakwa, Sdr. Tahyudin mentransferkan ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. : 8380072247 An. Asep Djuheri sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 08.00 wib di Warung Chiken Renggo Jl. Dr. Setiabudhi Gg. Bp. Eni No.3B/169A, Rt.01/03, Kel. Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung terdakwa menerima uang dari Sdr. Tahyudin sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
 - Pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 12.50 wib di Villa Setiabudhi, Kel. Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dititipkan oleh Sdr. Tahyudin kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. Wahyu uang tersebut diperuntukan untuk DP/uang muka pembelian mobil merek avanza.

Sehingga total uang yang terdakwa terima dari Sdr. Tahyudin sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa semua barang alat rumah tangga berupa Refrigerator/kulkas, mesin cuci, sofa, dispenser, sepeda pixy, dan spring bed yang terdakwa tawarkan kepada Sdr. Tahyudin merupakan barang bekas pakai, yang mana barang tersebut milik dari atasan suami terdakwa yang bernama Sdr. Yosef yang bekerja di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Jl. Surya Sumantri Kota Bandung ;
- Bahwa sdr. Tahyudin sehingga berminat untuk membeli barang alat rumah tangga tersebut karena barang-barang tersebut dijual dengan harga yang murah meskipun barang barang tersebut tidak diperlihatkan terlebih dahulu kepada sdr. Tahyudin, dan setelah sdr. Tahyudin memberikan uang untuk pembelian barang tersebut selanjutnya barang akan dikirim langsung kerumah sdr. Tahyudin ;

Halaman 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjanjikan bahwa barang berupa alat rumah tangga tersebut akan diterima oleh sdr. Tahyudin keesokan harinya yaitu tanggal 20 November 2020 langsung diantarkan kerumah sdr. Tahyudin namun hal tersebut tidak terlealisasi ;
- Bahwa alasan terdakwa tidak mengirimkan barang-barang tersebut dikarenakan barang-barang tersebut sudah dibeli oleh seseorang yang merupakan teman sdr. Wahyu ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 16.00 wib ketika terdakwa dan sdr. Tahyudin bertemu di Villa Setiabudhi Jl. Cipaku I No.240 A Kota Bandung terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut sedang di packing dan akan dikasih karpet, bantal guling, gorden, waterheater serta tabung gas 12 kg tanpa ada biaya tambahan sebagai bonus kemudian akan dikirim kerumah sdr. Tahyudin nanti malam sekira jam 21.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa menawarkan kendaraan bekas plat merah yang akan dilelang baik mobil maupun sepeda motor yang bisa diganti ke plat hitam dengan harga murah kepada sdr. Tahyudin ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk harga sepeda motor Honda Beat 2,5 juta rupiah, sepeda motor Honda Vario harga Rp.3.500.000,- harga sepeda motor KLX Rp.6.000.000,- mobil mitshubishi pick up seharga Rp.8.000.000,- dan mobil merek Toyota avanza seharga Rp.15.000.000,- serta mobil pick up tipe SS dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada sdr. Tahyudin, dikarenakan selain harganya yang sangat murah dan untuk proses administrasi pada lelang tersebut akan dibantu oleh pegawai dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Prov. Jabar Jl. Surya Sumantri Kota Bandung dan agar tidak didahului oleh peminat lain ;
- Bahwa benar tempat tersebut bukan merupakan tempat lelang Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Prov. Jabar melainkan balai lelang perusahaan swasta ;
- Bahwa untuk proses awal saat itu terdakwa seolah-olah hanya mendaftarkan saja dengan identitas peminat kepada sdr. Yosef, sedangkan uang muka / DP dari sdr. Tahyudin, terdakwa pegang saja/simpan ;
- Bahwa uang dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima terdakwa dari sdr. Tahyudin sebagian telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari tanpa ijin terlebih dahulu kepada sdr. Tahyudin ;

Halaman 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 3 telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan pula atas kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 378 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selain terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan juga selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Pasal 378 KUHP, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan nota pembelaan atau *pleidooi* dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama nota pembelaan / *pleidooi* dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis nota pembelaan terdakwa tersebut bukanlah suatu *pleidooi* melainkan tergolong *permohonan semata*, sehingga tidaklah tepat untuk diajukan saat telah menghadapi *requisitoir* (tututan) Penuntut Umum karena yang diperlukan terdakwa maupun Majelis saat itu adalah analisis terhadap fakta-fakta hukum apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi atau tidak ;

Halaman 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya nota pembelaan yang demikian menjadi tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah terdakwa lakukan, oleh karena tindak pidana narkoba tersebut adalah merugikan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tahyudin untuk pembelian alat – alat rumah tangga berupa (Refrigerator/kulkas, mesin cuci, sofa, dispenser, sepeda pixy, dan 3 buah spring bed) yang ditandatangani oleh Sdri. Hj. Ella Kadarina Als Ina selaku penerima uang tertanggal 19 November 2020, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tahyudin untuk uang

Halaman 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota avanza dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario yang ditandatangani diatas materai oleh Sdri. Hj.Ella Kadarina Als Ina selaku penerima uang tertanggal 25 November 2020, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Sdr. Nandi Sunarya untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitshubishi SS yang ditandatangani diatas materai oleh Sdri. Hj. Ella Kadarina Als Ina selaku penerima uang tertanggal 25 November 2020, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdri. Dini Ramdhiani Meillin untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX yang ditandatangani diatas materai oleh Sdri. Hj. Ella Kadarina Als Ina selaku penerima uang tertanggal 25 November 2020, 11 (sebelas) lembar print out percakapan pada aplikasi Whatsapp antara Sdr. Tahyudin dengan Sdri. Hj. Ella Kadarina Als Ina ketika sedang melakukan transaksi, 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A5s, warna biru, 5 (lima) lembar print out percakapan pada aplikasi Whatsapp antara Sdr. Tahyudin dengan Sdr. Yosef, 2 (dua) lembar print out percakapan pada aplikasi Whatsapp antara Sdr. Tahyudin dengan Sdr. Suryadiningrat, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J3, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada alasan untuk menahan terdakwa, maka agar terdakwa tetap untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memeberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa pernah dihukum dalamkasus yang sama ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hj. ELLA KADARINA Als KADARIAH Binti ITANG KOERNADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Hj. ELLA KADARINA Als KADARIAH Binti ITANG KOERNADI (Alm)** tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) Unit handphone merek Oppo A5s, warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J3, warna putih.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. TAHYUDIN untuk pembelian alat – alat rumah tangga berupa (Refrigerator/kulkas, mesin cuci, sofa, dispenser, sepeda pixy, dan 3 buah spring bed) yang ditandatangani oleh Sdri. Hj. ELLA KADARINA Als INA selaku penerima uang tertanggal 19 November 2020.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. TAHYUDIN untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota avanza dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario yang ditandatangani diatas materai oleh Sdri. . ELLA KADARINA Als INA selaku penerima uang tertanggal 25 November 2020.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Sdr.NANDI SUNARYA untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitshubishi SS yang ditandatangani diatas materai oleh Sdri. Hj. ELLA KADARINA Als INA selaku penerima uang tertanggal 25 November 2020.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdri. . DINI RAMDHIANI MEILLIN untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX yang ditandatangani diatas materai oleh Sdri. . ELLA KADARINA Als INA selaku penerima uang tertanggal 25 November 2020.

Halaman 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar print out percakapan pada aplikasi Whatsapp antara Sdr. TAHYUDIN dengan Sdr. . Hj. ELLA KADARINA Als KADARIAH Binti ITANG KOERNADI (Alm) ketika sedang melakukan transaksi.
- 1 (satu) lembar printout Rekening Tahapan bulan November 2020 Bank BCA dengan No.Rekening Bank BCA 2330037922 A.n Sdr. TAHYUDIN.
- 5 (lima) lembar print out percakapan pada aplikasi Whatsapp antara Sdr. TAHYUDIN dengan Sdr. YOSEF EF.
- (dua) lembar print out percakapan pada aplikasi Whatsapp antara Sdr. TAHYUDIN dengan Sdr. SURYADININGRAT.

Dikembalikan kepada saksi TAHYUDIN (korban) selaku pemiliknya.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini **SELASA TANGGAL 23 MARET 2021** oleh kami **SYARIP,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, serta **I DEWA GDE SUARDITHA,SH.,MH.** dan **ASEP SUMIRAT DANAATMAJA,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS TANGGAL 25 MARET 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh **I DEWA GDE SUARDITHA,SH.,MH.** dan **ASEP SUMIRAT DANAATMAJA,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ENDANG MISBAH,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **MIPTAHUROHMAN,SH.,MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan di hadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

I DEWA GDE SUARDITHA,SH.,MH.

SYARIP, SH.,MH.

ASEP SUMIRAT D,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG MISBAH,SH.,MH.

Halaman 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bdg.